



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 356/UN14.2.2/HK/2023

TENTANG

TIM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, perlu membentuk Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Udayana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Udayana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494)

8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;
10. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 1876/UN14/HK.KP/2021 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Periode Tahun 2021 - 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TIM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA
- KESATU : Membentuk Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Tim K3 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim K3 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Udayana kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran.
- KETIGA : Tim K3 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2023 yang relevan.
- KELIMA : Masa Tugas Tim K3 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023.

KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Januari 2023
a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,

✓ KOMANG JANUARTHA PUTRA PINATIH ✓
NIP 196701221996011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 356/UN14.2.2/HK/2023
TANGGAL 2 JANUARI 2023
TENTANG
TIM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	Dr. dr. Komang Januarta Putra Pinatih, M.Kes	Dekan Fakultas Kedokteran	Pengarah
2.	dr. I Wayan Sumardika, S.Ked.,M.Med.Ed.,Ph.D	Koordinator Program Studi Sarjana Kedokteran	Penanggung Jawab
3.	Dr. Ns. Ni Ketut Guru Prapti, S.Kep., MNS	Koordinator Program Studi Sarjana Keperawatan	Penanggung Jawab
4.	dr. Putu Ayu Swandewi Astuti, S.Ked, MPH, Ph.D	Koordinator Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat	Penanggung Jawab
5.	Dr. dr. Agung Wiwiek Indrayani, S. Ked., M. Kes.	Koordinator Program Studi Sarjana Fisioterapi	Penanggung Jawab
6.	Dr. Ni Made Swasti Wulanyani., S.Psi., M.Erg	Koordinator Program Studi Sarjana Psikologi	Penanggung Jawab
7.	Dr. drg. Putu Lestari Sudirman, M. Biomed.	Koordinator Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi	Penanggung Jawab
8.	Dr. I MADE KERTA DUANA, S.KM., MPH	Sekretaris Center for NCDs, Tobacco Control and Lung Health (UDAYANA CENTRAL) di LPPM	Ketua
9.	Ni Kadek Eny Mariani, S.E.	Pengadministrasi Persuratan (Penata Usaha Pimpinan)	Sekretaris
10.	Adi Saputra, S.KM.,M.Fis.	Dosen Fakultas Kedokteran	Koordinator Bidang Keselamatan Kerja dan Emergency Response/ Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
11.	I Dewa Ketut Alit Sumarsana , A.Md.	Pengadministrasi Umum (Pengadministrasi Barang Milik Negara)	Anggota
12.	I Wayan Agus Purnawan	Petugas Keamanan	Anggota
13.	Dr.dr. Susy Purnawati, M.KK	Dosen Pasca Sarjana	Koordinator Bidang Kesehatan Kerja dan P3K/ Anggota
14.	dr. Gede Wirata, S.Ked, M.Biomed	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
15.	dr. Ni Luh Putu Ariastuti, MPH	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
16.	I Made Kartawan	Petugas Keamanan	Anggota
17.	Dr. dr. I Made Muliarta, S.Ked, M.Kes	Koordinator Program Studi Magister Biomedik	Koordinator Bidang Perlengkapan K3 dan Safety Patrol/ Anggota
18.	I Nyoman Widiarsa, A.Md.	Teknisi Peralatan Kantor (Teknisi Sarana dan Prasarana Kantor)	Anggota
19.	I Kadek Sumerta	Petugas Keamanan	Anggota



a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,

✓ KOMANG JANUARTHA PUTRA PINATIH ✓
NIP 196701221996011001